

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA DI INDONESIA

Natanael Andreas Tefi, Isnawati, farahwati

*Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,
E-mail : tefiandreas060@gmail.com*

ABSTRAK.

Peran kepolisian sangat penting dalam penanganan kasus narkotika karena mereka memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba adalah "penyidik", dalam hal ini adalah aparat kepolisian yang bertugas di bagian narkotika. Penelitian ini membahas peran kepolisian dalam penanganan kasus narkotika di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam proses penyidikan dan penanganan kasus narkotika. Dalam penelitian ini bersifat Hukum empiris, menelaah berdasarkan konsep Asas dan Undang-undang yang berhubungan dengan kajian penulisan ilmiah ini, biasanya dalam pendekatannya disebut studi perpustakaan, yaitu dalam mempelajari peraturan, buku, dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Peran kepolisian dalam penanganan kasus narkotika di Indonesia sangat penting dan diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dan untuk hambatan sangat kompleks dari berbagai aspek. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, rendahnya koordinasi antar-lembaga, kompleksitas jaringan narkotika internasional, hingga korupsi internal di tubuh kepolisian, semua faktor ini turut mempersulit upaya pemberantasan narkotika.

Kata kunci: Peran Kepolisian, Narkotika, Penyidikan.

THE ROLE OF THE POLICE IN HANDLING NARCOTICS CASES IN INDONESIA

ABSTRACT.

The role of the police is very important in handling drug cases because they have the authority and responsibility to enforce the law in accordance with applicable regulations. One of the law enforcement officials who plays a crucial role in addressing drug abuse cases is the 'investigator', in this case, the police officers assigned to the narcotics division. This study discusses the role of the police in handling drug cases in Indonesia according to the relevant laws and regulations, as well as the challenges faced by the police in the investigation and handling of drug cases. This research is empirical law, examining based on the concepts of principles and laws related to this scholarly writing, usually referred to as library study, which involves studying regulations, books, documents, and others related to this writing. The role of the police in handling narcotics cases in Indonesia is very important and is clearly regulated in various laws and regulations, including Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Law Number 2 of 2002 on the Police. However, the obstacles are very complex from various aspects. Starting from limited human resources and technology, low coordination between agencies, the complexity of international narcotics networks, to internal corruption within the police force, all these factors complicate efforts to eradicate narcotics.

Keywords: *The Role of the Police, Narcotics, Investigation.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menghadapi ancaman serius dari penyalahgunaan narkotika yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Narkotika tidak hanya menjadi masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak besar bagi keamanan dan stabilitas sosial negara. Masalah narkotika merambah berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, usia, maupun latar belakang pendidikan, yang pada akhirnya menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia (Polri).¹ Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa narkotika telah menjadi ancaman serius bagi bangsa ini.

Peran kepolisian sangat penting dalam penanganan kasus narkotika karena mereka memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan tersangka kasus narkotika, sehingga diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Selain

itu, Kepolisian juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini.

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²

Dalam alam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian, salah satu di antaranya yaitu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Kedua menegakkan hukum dan Ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang

¹ Achmad, Z. 2019. Hukum Narkotika di Indonesia: Pendekatan Yuridis dan Sosiologis. PT. Gramedia. Jakarta, hlm.87

² Sadjijono, 2010. Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1.

damai dalam masyarakat. Di mana kedamaian sebagaimana didefinisikan Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.³

Salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba ialah “penyidik”, dalam hal ini adalah aparat kepolisian yang bertugas di bagian narkoba. Dalam hal ini penegak hukum mampu memberantas penyalahgunaan narkoba maupun jenis narkoba yang lain nya serta memberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Namun, dalam pelaksanaannya, peran kepolisian tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan ini antara lain berupa keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun teknologi, serta potensi adanya hambatan internal seperti korupsi di tubuh kepolisian sendiri. Selain itu,

masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi undang-undang terkait narkoba yang menyebabkan beberapa penegakan hukum terkait narkoba belum optimal. Berbagai hambatan ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif untuk mendukung kepolisian dalam memerangi kasus narkoba.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus narkoba di Indonesia dari sudut pandang yuridis. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanganan kasus narkoba, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan penanganan narkoba di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam proses penyidikan dan penanganan kasus narkoba ?

C. Metode Penelitian⁴

³ Wirjono Projodikoro,2014. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 50.

⁴ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian. Kajian konseptual tidak perlu metode penelitian.

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam

penanganan kasus narkoba di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tambahan, melengkapi, dan membantu penulis dalam memahami serta menjelaskan konteks yang lebih luas terkait dengan peran kepolisian dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Narkotika Di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memainkan peran krusial dalam penanganan kasus narkotika. Sebagai lembaga yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum, Polri memiliki wewenang besar dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Peran kepolisian

dalam menangani kasus narkotika telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi dasar hukum utama dalam upaya pemberantasan narkotika di Tanah Air.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Polri merupakan instansi penegak hukum utama yang menangani kasus-kasus narkotika. Undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tindakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta mengatur kewajiban kerja sama Polri dengan instansi lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan. Polri bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan narkotika, mengumpulkan bukti, dan membawa kasus ini ke pengadilan agar pelaku mendapat hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan dan tanggung jawab Polri dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal UU Narkotika. Pasal 81 menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh penyidik Polri dan BNN. Hal ini mempertegas bahwa Polri memiliki peran utama dalam menyelidiki dan menindak pelanggaran narkotika, termasuk melaksanakan penggeledahan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti. Selain itu, Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 juga menyatakan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani

masyarakat, termasuk dalam menghadapi kejahatan narkoba melalui tindakan preventif dan represif.

Peran kepolisian dimulai sejak tahap awal penanganan kasus, yakni pada fase penyelidikan, di mana Polri mengumpulkan informasi awal dari berbagai sumber seperti laporan masyarakat atau hasil operasi. Informasi ini menjadi dasar untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan, yang merupakan proses hukum lebih lanjut. Dalam tahap ini, penyidik melakukan berbagai tindakan hukum seperti wawancara saksi, penggeledahan lokasi, dan penyitaan barang bukti untuk memperkuat dasar hukum yang akan dibawa ke pengadilan.

Polri juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 7 ayat (1). Selama proses penyidikan, Polri wajib bekerja sama dengan BNN dan lembaga lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) UU Narkotika, yang menyebutkan bahwa BNN berwenang memberikan supervisi terhadap proses penyidikan. Kolaborasi ini penting untuk menjaga agar tindakan kepolisian tetap sesuai prosedur hukum dan demi meningkatkan efektivitas penanganan kasus narkoba.

Selanjutnya, Polri juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola barang bukti narkoba, termasuk melakukan penyitaan dan pemusnahan barang yang disita. Pasal 91 UU Narkotika mengatur bahwa barang bukti yang berbahaya

harus disimpan dengan aman dan dapat dimusnahkan dengan persetujuan pihak terkait. Pemusnahan ini dilakukan untuk mencegah barang bukti beredar kembali dan sebagai bentuk transparansi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Proses pemusnahan dilakukan sesuai prosedur hukum yang ketat, dilaporkan ke lembaga berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pentingnya kerja sama antarinstansi juga ditegaskan dalam UU Narkotika, khususnya dalam Pasal 71, yang menyatakan bahwa BNN dapat mengambil alih penanganan kasus tertentu jika diperlukan, dengan Polri bertindak sebagai pendukung teknis. Kolaborasi ini menjadi sangat penting mengingat semakin kompleksnya jaringan narkoba, baik lokal maupun internasional. Terlebih, data terbaru menunjukkan peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, mencapai 1,73% atau sekitar 3,3 juta jiwa usia 15-64 tahun pada 2023, dengan kenaikan signifikan pada kelompok usia muda 15-24 tahun.

Kondisi ini telah membawa dampak buruk di berbagai wilayah, terutama di daerah yang terkena wabah narkoba. Tidak hanya menurunkan produktivitas individu, penyalahgunaan narkoba juga menghancurkan kehidupan keluarga, mengganggu keamanan lingkungan, dan memicu peningkatan tindak kriminal. Keadaan ini menimbulkan keresahan dan kemarahan masyarakat, sehingga mendorong lahirnya gerakan sosial yang semakin kuat dalam upaya memerangi narkoba

demi menciptakan lingkungan yang sehat dan aman.

Di sisi lain, peran Polri dalam menangani kasus narkoba juga harus berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menekankan bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas, Polri harus menjunjung tinggi HAM, termasuk dalam proses penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus narkoba. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar proses penegakan hukum tetap berkeadilan dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Selain fungsi represif, Polri juga memiliki peran penting dalam upaya preventif dan edukatif. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, serta program edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba. Polri dapat menggandeng sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan media untuk menciptakan kesadaran kolektif akan bahaya narkoba. Dengan peran ganda sebagai penegak hukum sekaligus pendidik masyarakat, Polri diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba, guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba.

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Dan Penanganan Kasus Narkoba.

Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, menjadi ancaman serius tidak hanya bagi kesehatan dan keamanan individu, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan ekonomi bangsa. Dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat luas, mulai dari degradasi moral masyarakat, peningkatan kriminalitas, hingga pembebanan pada sistem kesehatan dan rehabilitasi nasional. Situasi ini menuntut adanya upaya serius dari berbagai pihak untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu penegak hukum utama memegang peranan penting dalam menangani kasus-kasus narkoba di Tanah Air. Polri berperan dalam penyidikan, penyelidikan, serta melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba yang meliputi pengedar, pengguna, maupun jaringan yang lebih luas. Peran kepolisian dalam menangani kasus narkoba telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur bahwa kepolisian memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta penahanan terhadap tersangka kasus narkoba. Tugas-tugas ini diemban oleh Polri dengan dukungan berbagai

instrumen hukum lainnya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar prosedur dalam proses penegakan hukum. Selain itu, kepolisian juga berkolaborasi dengan berbagai instansi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga terkait lainnya dalam melakukan tugas pemberantasan narkotika.

Namun, dalam pelaksanaannya, kepolisian dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Upaya pemberantasan narkotika tidak hanya memerlukan tindakan represif berupa penangkapan dan pemidanaan pelaku, tetapi juga membutuhkan dukungan dari aspek pencegahan serta edukasi kepada masyarakat. Penanganan kasus narkotika sering kali melibatkan jaringan yang luas dan terorganisir, yang beroperasi secara rahasia dengan metode yang semakin canggih untuk menghindari deteksi aparat. Situasi ini menempatkan kepolisian dalam posisi yang tidak mudah, di mana mereka harus beradaptasi dengan perkembangan modus operandi yang digunakan oleh pelaku, sembari tetap bekerja dalam batas-batas hukum yang ketat.

Kendala-kendala ini tidak hanya berasal dari faktor internal dalam tubuh kepolisian, tetapi juga dari faktor eksternal seperti :

1. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi kepolisian dalam menangani

kasus narkotika. Sumber daya yang terbatas, baik dalam hal personel yang berpengalaman maupun peralatan yang canggih, sering kali menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian membutuhkan tenaga ahli dalam bidang forensik narkotika dan teknologi investigasi digital untuk mendeteksi dan melacak jaringan peredaran narkotika yang semakin kompleks, termasuk yang beroperasi melalui internet dan media sosial.

2. Tingkat Kompleksitas Jaringan Narkotika

Jaringan peredaran narkotika bersifat transnasional, terorganisir, dan cenderung menggunakan teknik yang semakin canggih untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Pola operasi yang kompleks dan pergerakan lintas batas membuat kepolisian menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi dan membongkar sindikat narkotika. Jaringan ini sering kali menggunakan metode komunikasi terenkripsi dan memanfaatkan celah hukum untuk menghindari tindakan kepolisian, sehingga menyulitkan proses penyidikan.

3. Kurangnya Koordinasi Antar-Lembaga

Koordinasi antara Polri dan lembaga terkait lainnya, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), masih menjadi tantangan. Perbedaan prosedur dan prioritas antar-lembaga sering kali menghambat kelancaran proses penanganan kasus narkotika. Idealnya, kolaborasi antar-lembaga ini harus diperkuat agar dapat mengoptimalkan

pengumpulan data, berbagi informasi intelijen, dan melakukan tindakan bersama dalam operasi pemberantasan narkotika.

4. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

Dengan semakin berkembangnya metode peredaran narkotika melalui media digital, kepolisian memerlukan teknologi yang mampu mengidentifikasi dan melacak pergerakan narkotika dalam jaringan dunia maya. Keterbatasan akses terhadap teknologi canggih seperti sistem pelacakan lintas negara dan perangkat analisis digital menjadi hambatan serius bagi kepolisian. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, sulit bagi kepolisian untuk menindak peredaran narkotika yang melibatkan transaksi digital atau menggunakan mata uang kripto.

5. Korupsi dan Integritas Internal

Korupsi dalam tubuh kepolisian juga menjadi salah satu kendala besar dalam proses penanganan kasus narkotika. Praktik korupsi yang melibatkan oknum kepolisian dapat mengakibatkan bocornya informasi penting kepada sindikat narkotika, sehingga mereka dapat menghindari penangkapan. Selain itu, integritas yang rendah dalam penegakan hukum juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan melemahkan upaya pemberantasan narkotika di Indonesia.

6. Keterbatasan Hukum dan Celah Regulasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah memberikan dasar hukum yang cukup

untuk penanganan kasus narkotika, tetapi dalam implementasinya masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Beberapa ketentuan hukum, seperti prosedur penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan, sering kali dianggap kurang fleksibel untuk menangani kejahatan narkotika yang bersifat dinamis dan cepat berubah. Ketidakmampuan untuk menangani kasus dengan cepat dapat mengakibatkan pelaku berhasil menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

7. Tantangan dalam Pengumpulan dan Penyimpanan Barang Bukti

Proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemusnahan barang bukti narkotika juga sering kali menimbulkan kendala tersendiri bagi kepolisian. Barang bukti narkotika rentan terhadap kerusakan atau hilang, dan penyimpanan yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan anggota kepolisian yang bertugas. Selain itu, prosedur yang ketat dalam penyimpanan dan pemusnahan barang bukti sering kali memakan waktu, sehingga menyulitkan proses penyidikan yang membutuhkan barang bukti sebagai alat untuk memperkuat kasus.

8. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Peran masyarakat sangat penting dalam pemberantasan narkotika, terutama dalam memberikan informasi awal atau melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Namun, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap

dampak narkoba serta ketakutan untuk melapor kepada pihak berwenang menjadi kendala bagi kepolisian. Partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba sangat penting, tetapi sering kali masyarakat enggan berpartisipasi karena kurangnya rasa aman atau ketakutan terhadap ancaman balasan dari sindikat narkoba.

9. Beban Kerja yang Tinggi

Anggota kepolisian yang menangani kasus narkoba sering kali dibebani dengan banyak kasus lain, sehingga fokus dalam menangani kasus narkoba menjadi terbagi. Beban kerja yang tinggi ini berpotensi mengurangi efektivitas penyidikan dan penanganan kasus narkoba secara keseluruhan. Dengan beban kerja yang besar, anggota kepolisian sulit memberikan perhatian yang maksimal terhadap satu kasus narkoba, terutama yang melibatkan jaringan besar.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia sangat penting dan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta pemusnahan barang bukti narkoba, dan bekerja sama dengan lembaga lain seperti Badan Narkoba Nasional (BNN). Namun,

pelaksanaan peran tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, kompleksitas jaringan narkoba internasional, serta potensi korupsi internal di tubuh kepolisian. Kendala-kendala ini tidak hanya menghambat efektivitas proses penyidikan dan penanganan kasus, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Terlebih lagi, sindikat narkoba terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk menghindari deteksi, yang membuat tugas kepolisian dalam pemberantasan narkoba menjadi semakin sulit dan membutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Z. 2019. Hukum Narkoba di Indonesia: Pendekatan Yuridis dan Sosiologis. PT. Gramedia. Jakarta.
- Aditya Nagara, 2000. Kamus Bahasa Indonesia, Bintang Usaha Jaya. Surabaya.
- Agus Rahardjo, 2003. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan

- Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bibit Samad Rianto, 2006. *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Laurensius Arliman, 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. PT. Refika Aditama, Medan.
- Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Syamsir, Torang, 2015. *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Alfabeta, Bandung.
- Shant Dellyana, 2000. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Merto Kusumo, 1999. *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sumarmo Masum, 1999. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV .Haji Masagung, Jakarta.
- Sudarsono, 2018. *Kenakalan Remaja*. PT. RINEKA CIPTA, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber lainnya

KBBI, Arti Kata Kepolisian di Kamus Besar Bahasa Indonesia_ <https://kbbi.lektur.id/kepolisian>

<https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>